



# BPK Pendapat

*Pasal II huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, "BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain karena sifat pekerjaannya.*

*Pendapat BPK adalah penilaian, kesimpulan, dan rekomendasi BPK mengenai kebijakan dan/atau peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*





— “ —

*Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

— ” —



# Kriteria Pendapat BPK

- a. Terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Makro, yaitu menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berdampak luas.
- c. Strategis, yaitu mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau menyangkut hajat hidup dan masyarakat banyak.
- d. Masif, yaitu permasalahan yang sering terjadi.
- e. Isu aktual, yaitu permasalahan yang sedang menjadi isu.
- f. Mendesak, yaitu penting untuk diselesaikan dengan segera.
- g. Relevan, valid, lengkap, serta dapat diolah lebih lanjut.

# SUMBER PENDAPAT BPK



“

a. Internal, yaitu pendapat yang bersumber dari inisiatif BPK.



“

b. Eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK.





Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang memenuhi kriteria pemberian pendapat.
- b. Pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat (UBP).